



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2025/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : TRI PURWANDI alias WANDI bin SARYONO |
| 2. Tempat lahir | : Situbondo |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 24 Tahun / 25 September 2000 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-Laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Olean Tengah RT. 003 RW. 002, Desa Olean, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa **TRI PURWANDI alias WANDI bin SARYONO** ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/S-6/144/XVIII/2024/SATRESKRIM ARJASA/POLRES SITUBONDO/POLDA JAWA TIMUR tanggal 21 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025;

Halaman 1 dari 21 Putusan Pidana Nomor 1/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 1 Februari 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 1/Pid.B/2025/PN Sit tanggal 2 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2025/PN Sit tanggal 2 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, serta memerhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TRI PURWANDI alias WANDI bin SARYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah turut serta melakukan pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**, lamanya masa penangkapan dan penahan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-97/M.5.40/Eoh.2/12/2024 tanggal 18 Desember 2024 sebagai berikut:

Bawa Terdakwa **TRI PURWANDI alias WANDI bin SARYONO** bersama Saksi **MUHAMMAD LUTFI** (telah diadili dalam berkas perkara

Halaman 2 dari 21 Putusan Pidana Nomor 1/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2024 bertempat di Jl. Raya Situbondo Desa Sletreng Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mengadakan acara minum-minuman keras bersama Saksi MUHAMMAD LUTFI di rumah Terdakwa, setelah minuman keras habis Terdakwa bersama Saksi MUHAMMAD LUTFI keluar menggunakan sepeda motor ke arah Kapongan, sesampainya di lampu merah perempatan dekat polsek Kapongan, Saksi MUHAMMAD LUTFI membeli bensin eceran di Toko dan melihat truk fuso warna orange yang dikendarai oleh Korban ASNAN berhenti di lampu merah, sehingga Terdakwa bersama dengan Saksi MUHAMMAD LUTFI memiliki niat untuk melakukan pemerasan, selanjutnya Terdakwa bersama MUHAMMAD LUTFI mengikuti truk fuso tersebut ke arah timur dan sesampainya di Jl. Raya Situbondo Desa Sletreng Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo, sepeda motor yang dikendarai Terdakwa bersama MUHAMMAD LUTFI menyalip truk fuso yang dikendarai Korban ASNAN dari sebelah kanan dan Saksi MUHAMMAD LUTFI sambil berteriak **menghentikan dan meminta uang sambil mengacungkan pipa besi**, sehingga Korban ASNAN yang mengendarai truk tersebut menepi ke pinggir jalan, selanjutnya Saksi MUHAMMAD LUTFI berjalan menuju samping kanan truk dan naik ke pintu truk sebelah kanan, kemudian mengacungkan dan menggedor kaca truk dengan sebuah pipa besi, lalu berteriak kepada Korban ASNAN “minta uang lima ratus, minta uang lim ratus” kemudian di jawab oleh ASNAN “tidak ada uang, saya adanya lima puluh kalau mau” namun Saksi MUHAMMAD LUTFI tidak mau dan tetap menggedor gedor kaca truk, kemudian Saksi MUHAMMAD LUTFI merebut uang yang ada di dalam tas milik Korban ASNAN sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah berhasil

Halaman 3 dari 21 Putusan Pidana Nomor 1/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang milik Korban ASNAN, Terdakwa bersama Saksi MUHAMMAD LUTFI lari berkendara kearah timur dan sempat berhenti di pinggir jalan dekat pohon asam. Kemudian oleh Saksi MUHAMMAD LUTFI uang sejumlah Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa dan disimpan dalam saku celana. Sedangkan Korban ASNAN kembali melanjutkan perjalanan ke arah timur menuju arah Kabupaten Banyuwangi;

Setelah berhasil melakukan pemerasan terhadap Korban ASNAN, kemudian Terdakwa bersama Saksi MUHAMMAD LUTFI juga berupaya melakukan pemerasan terhadap Sdr. I GUSTI PUTU EKA SETIAWAN dan Sdr. WAHYUDI DARMAWAN namun kedua orang tersebut melakukan perlawan dan berhasil mengamankan Saksi MUHAMMAD LUTFI yang selanjutnya diserahkan pihak kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut, sedangkan Terdakwa mlarikan diri kearah timur dengan mengendarai sepeda motor;

Bawa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, setelah 2 (dua) bulan dari kejadian tersebut Terdakwa berada di Banten.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD LUTFI alias LUT bin YUDIANTORO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bawa Saksi telah menghentikan kendaraan dan meminta uang sambil mengacungkan pipa besi terhadap Saksi Asnan bersama dengan Terdakwa;
 - Bawa Saksi melakukan perbuatan menghentikan kendaraan dan meminta uang sambil mengacungkan pipa besi terhadap Saksi korban Asnan bersama dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB di pinggir Jalan masuk Desa Sletreng Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo;
 - Bawa Saksi melakukan perbuatan menghentikan kendaraan dan meminta uang sambil mengacungkan pipa besi terhadap Saksi korban Asnan bersama dengan Terdakwa dengan cara meminta uang secara paksa kepada Saksi Asnan dengan membawa pipa besi dengan ukuran ± 64 cm. Selanjutnya, Saksi

Halaman 4 dari 21 Putusan Pidana Nomor 1/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Asnan jika tidak diberikan uang maka kaca depan truk yang Saksi korban Asnan kendari akan dipecahkan;

- Bahwa Saksi telah mengadakan acara minum minuman keras bersama Terdakwa di rumah Terdakwa alamat Kampung Olean Tengah RT 002 RW 002 Desa Olean Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo;
 - Bahwa Saksi setelah acara minum minuman keras bersama Terdakwa di rumah Terdakwa keluar rumah bersama Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Vario warna merah muda milik teman Terdakwa dengan maksud jalan-jalan ke arah kota dan membeli bensin eceran di toko sembako sebelah utara jalan lampu merah dekat Polsek Kapongan;
 - Bahwa Saksi melihat truk fuso warna orange yang dikendarai oleh Saksi Asnan berhenti di lampu merah dan mulai niatnya untuk meminta uang dengan cara mengikuti truk fuso warna orange yang dikendarai oleh Saksi korban Asnan dan menghentikannya;
 - Bahwa Saksi setelah menghentikan truk fuso warna orange yang dikendarai oleh Saksi korban Asnan, selanjutnya meminta uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi korban Asnan tidak memiliki uang yang diminta oleh Saksi, sehingga Saksi merebut uang yang ada di dalam tas Saksi korban Asnan yang jumlahnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi setelah merebut uang dari Saksi korban Asnan selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa yang menunggu di sepeda motor;
 - Bahwa Saksi mengetahui pipa besi tersebut milik Terdakwa yang dibawa dari rumahnya ketika hendak pergi jalan-jalan bersama Saksi setelah acara minum minuman keras;
 - Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor merk Vario warna merah muda adalah milik teman Terdakwa yaitu mantan pacar dari Saksi Ricky Candra yang Bernama Ayu;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
2. RICKY CANDRA JAYA SUDARMA alias CANDRA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB Saksi berada di rumah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi berada di rumah Terdakwa, dan mengetahui Saksi Muhammad

Halaman 5 dari 21 Putusan Pidana Nomor 1/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lutfi Alias Lut Bin Yudiantoro danistrinya serta Afifah sedang bakar-bakar ikan. Setelah itu Terdakwa memiliki inisiatif untuk membeli minuman keras beralkohol jenis arak dan menyuruh Saksi Muhammad Lutfi Alias Lut Bin Yudiantoro membeli minuman tersebut. Kemudian Saksi Muhammad Lutfi Alias Lut Bin Yudiantoro datang membawa miras 2 (dua) botol dan dilanjut dengan acara minum-minuman keras sampai pukul 00.00 WIB.

- Bahwa Saksi sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa mengajak Muhammad Lutfi Alias Lut Bin Yudiantoro keluar dan meminjam sepeda motor Afifah dan sekira pukul 03.00-04.00 WIB dengan posisi Saksi bersama dengan teman yang lain masih di rumah Terdakwa beredar video Saksi Muhammad Lutfi Alias Lut Bin Yudiantoro yang sedang diamankan oleh petugas kepolisian dan barulah Terdakwa mengakui bahwa dirinya bersama dengan Saksi Muhammad Lutfi Alias Lut Bin Yudiantoro telah melakukan pemalakan uang terhadap supir truk di wilayah Kapongan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pipa besi yang dibawa oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

3. Wizay Rufky Abror B, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan 1 (satu) unit saksi AIPDA SURYONO dan BRIPKA SAMSUL ARIFIN;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 WIB di sebuah rumah kos Jl. Sucipto Gang 12 No. 36 Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo;
- Bahwa Saksi setelah melakukan penyelidikan yang diakukan diketahui hasilnya Terdakwa sedang berada di sebuah rumah kos Jl. Sucipto Gang 12 No. 36 Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo. Selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB Saksi mendatangi lokasi rumah kos tersebut dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian dari hasil introgasi yang dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup diperoleh fakta bahwa Terdakwa ikut serta bersama dengan Saksi Muhammad Lutfi Alias Lut Bin Yudiantoro melakukan perbuatan menghentikan kendaraan dan meminta uang sambil mengacungkan pipa besi terhadap Saksi Asnan, sehingga Saksi membawa Terdakwa ke Polres Situbondo untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 21 Putusan Pidana Nomor 1/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi telah memperoleh keterangan dari Terdakwa yang mengakui perbuatannya setelah dilakukan pemeriksaan di Polres Situbondo;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

4. Asnan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Saksi merupakan korban perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Muhammad Lutfi Alias Lut Bin Yudiantoro bersama dengan Terdakwa yang menghentikan kendaraan truk fuso warna orange yang dikendarai oleh Saksi korban dan meminta uang sambil mengacungkan pipa besi;
- Bawa Saksi mengalami peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Raya Situbondo-Banyuwangi masuk Desa Sletreng Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo;
- Bawa Saksi mendapati perbuatan Saksi Muhammad Lutfi Alias Lut Bin Yudiantoro bersama dengan Terdakwa setelah menghentikan truk fuso warna orange yang dikendarai oleh Saksi;
- Bawa Saksi Muhammad Lutfi Alias Lut Bin Yudiantoro turun dari sepeda motor selanjutnya meminta uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa ada di sepeda motor;
- Bawa Saksi tidak memiliki uang yang diminta oleh Saksi Muhammad Lutfi Alias Lut Bin Yudiantoro, sehingga Saksi Muhammad Lutfi Alias Lut Bin Yudiantoro merebut uang yang ada di dalam tas Saksi yang jumlahnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bawa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa mengadakan acara minum minuman keras di rumah Terdakwa bersama Saksi Muhammad Lutfi Alias Lut Bin Yudiantoro pada hari rabu tanggal 28 Februari 2024;
- Bawa Terdakwa diajak oleh Saksi Muhammad Lutfi Alias Lut Bin Yudiantoro untuk pergi keluar rumah megambil uang awalnya Terdakwa menolak namun pada akhirnya Terdakwa ikut bersama Saksi Muhammad Lutfi Alias Lut Bin Yudiantoro;
- Bawa Terdakwa ikut bersama Saksi Muhammad Lutfi Alias Lut Bin

Halaman 7 dari 21 Putusan Pidana Nomor 1/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudiantoro menghentikan truk fuso warna orange yang dikendarai oleh Saksi korban Asnan dan meminta uang dengan menodongkan pipa besi dilakukan pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Raya Situbondo-Banyuwangi masuk Desa Sletreng Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo;

- Bahwa Terdakwa ikut bersama Saksi Muhammad Lutfi Alias Lut Bin Yudiantoro pergi keluar kemudian menghentikan truk fuso warna orange yang dikendarai oleh Saksi korban Asnan dilakukan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam kombinasi ungu milik Ayu pacar dari Saksi Candra;
- Bahwa Terdakwa ikut bersama Saksi Muhammad Lutfi Alias Lut Bin Yudiantoro menggedor kaca truk fuso yang dikendarai Saksi korban kemudian Saksi Muhammad Lutfi Alias Lut Bin Yudiantoro turun dari sepeda motor dengan membawa pipa besi yang digunakan untuk meminta uang kepada Saksi korban Asnan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendengar Saksi korban Asnan tidak memiliki uang yang diminta oleh Saksi Muhammad Lutfi Alias Lut Bin Yudiantoro, sehingga Saksi Muhammad Lutfi Alias Lut Bin Yudiantoro merebut uang yang ada di dalam tas Saksi korban Asnan yang jumlahnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa setelah merebut uang dari Saksi korban Asnan selanjutnya Saksi Muhammad Lutfi Alias Lut Bin Yudiantoro menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa yang menunggu di sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa telah menerima dari Saksi Muhammad Lutfi Alias Lut Bin Yudiantoro uang sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya bersama Saksi Muhammad Lutfi Alias Lut Bin Yudiantoro menghentikan truk fuso warna orange yang dikendarai oleh Saksi korban dan meminta uang dengan menodongkan pipa besi tidak dapat dibenarkan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti oleh karena barang bukti telah ditentukan statusnya pada Putusan Nomor 90/Pid.B/2024 PN Sit atas nama Terpidana MUHAMMAD LUTFI alias LUT bin YUDIANTORO;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling

Halaman 8 dari 21 Putusan Pidana Nomor 1/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian, keterangan terdakwa, yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mengadakan acara minum-minuman keras bersama Saksi Muhammad Lutfi Alias Lut Bin Yudiantoro dimana setelah minuman keras habis, Terdakwa bersama Saksi Muhammad Lutfi Alias Lut Bin Yudiantoro keluar menggunakan sepeda motor ke arah Kapongan dengan posisi Saksi Muhammad Lutfi Alias Lut Bin Yudiantoro mengendarai sepeda motor dan Terdakwa dibonceng;
- Bahwa Terdakwa ikut bersama Saksi Muhammad Lutfi Alias Lut Bin Yudiantoro yang mengajaknya untuk pergi keluar rumah megambil uang awalnya menolak namun pada akhirnya Terdakwa ikut bersama Saksi Muhammad Lutfi Alias Lut Bin Yudiantoro;
- Bahwa sesampainya di lampu merah perempatan dekat polsek Kapongan, Terdakwa membeli bensin eceran di toko sembako dan melihat truk fuso warna orange yang dikendarai oleh Korban ASNAN berhenti di lampu merah, sehingga Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Lutfi Alias Lut Bin Yudiantoro memiliki niat untuk mengikuti, menghentikan dan memaksa meminta uang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa ikut bersama Saksi Muhammad Lutfi Alias Lut Bin Yudiantoro menghentikan truk fuso warna orange yang dikendarai oleh Saksi korban Asnan dan meminta uang dengan menodongkan pipa besi dilakukan pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Raya Situbondo - Banyuwangi masuk Desa Sletreng Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo;
- Bahwa Terdakwa ikut bersama Saksi Muhammad Lutfi Alias Lut Bin Yudiantoro mengikuti truk fuso tersebut ke arah timur dan sesampainya di Jl. Raya Situbondo – Banyuwangi Desa Sletreng Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo, sepeda motor yang dikendarai Terdakwa bersama Saksi Muhammad Lutfi Alias Lut Bin Yudiantoro menyalip truk fuso yang dikendarai Korban ASNAN dari sebelah kanan dan berteriak menghentikan dan meminta uang sambil mengacungkan pipa besi, sehingga Korban ASNAN yang mengendarai truk tersebut menepi ke pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa ikut bersama Saksi Muhammad Lutfi Alias Lut Bin Yudiantoro menggedor kaca truk fuso yang dikendarai Saksi korban kemudian Saksi Muhammad Lutfi Alias Lut Bin Yudiantoro turun dari sepeda

Halaman 9 dari 21 Putusan Pidana Nomor 1/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dengan membawa pipa besi yang digunakan untuk meminta uang kepada Saksi korban Asnan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendengar Saksi korban Asnan tidak memiliki uang yang diminta oleh Saksi Muhammad Lutfi Alias Lut Bin Yudiantoro, sehingga Saksi Muhammad Lutfi Alias Lut Bin Yudiantoro merebut uang yang ada di dalam tas Saksi korban Asnan yang jumlahnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa setelah melihat Saksi Muhammad Lutfi Alias Lut Bin Yudiantoro merebut uang dari Saksi korban Asnan selanjutnya Saksi Muhammad Lutfi Alias Lut Bin Yudiantoro menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa yang menunggu di sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa telah menerima dari Saksi Muhammad Lutfi Alias Lut Bin Yudiantoro uang sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sedangkan Korban ASNAN kembali melanjutkan perjalanan ke arah timur menuju arah Kabupaten Banyuwangi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;
3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
4. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
5. Untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan barang siapa adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum, pendukung hak dan Kewajiban yang

Halaman 10 dari 21 Putusan Pidana Nomor 1/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan **TRI PURWANDI alias WANDI bin SARYONO** sebagai Terdakwa, yang setelah di tanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri maka adalah benar bahwa Terdakwa bernama **TRI PURWANDI alias WANDI bin SARYONO** sehingga **tidak terjadi salah orang (error in persona)**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar kemudian dapat mengingat dan mengenali saksi-saksi dan mengakui dalam keterangannya yang diajukan di depan persidangan, maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya maupun pada saat memberikan keterangan di persidangan adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemberian dan atau alasan pemaaf, serta tidak termasuk kualifikasi Pasal 44 ayat (1) KUHP, sehingga kepada Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan":

Menimbang, bahwa dalam dakwaan ini Penuntut umum men-juncto-kan perbuatan Terdakwa dengan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Penyertaan (*Deelneheming*), sehingga Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan unsur objektif dari Pasal 368 ayat (1) KUHP Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP tentang Penyertaan dalam dakwaan Penuntut umum dibawah ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP terkait Penyertaan terdapat beberapa kualifikasi yaitu: 1) yang melakukan, 2) yang menyuruh melakukan atau 3) turut serta melakukan perihal mana diantara kualifikasi penyertaan tersebut bersifat alternatif, yang artinya jika salah satu rumusan unsur terpenuhi maka dianggap telah terpenuhilah unsur ini, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta maka persidangan majelis hakim memilih

Halaman 11 dari 21 Putusan Pidana Nomor 1/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualifikasi penyertaan “Turut Serta Melakukan” yang relevan dengan perbuatan Terdakwa yang akan dipertimbangkan dibawah ini:

Menimbang bahwa unsur “Turut Serta Melakukan” diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini digunakan ketika terdapat lebih dari satu orang Terdakwa secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal, yang dimaksud dengan “turut serta melakukan” atau *madepleger* adalah 2 (dua) orang atau lebih dengan kesadaran dan kehendak bersama melakukan segala anasir atau elemen dari suatu tindak pidana. Perbuatan tersebut tidak harus dilakukan semua secara bersama-sama namun dalam melaksanakan tindak pidana tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang sama, artinya telah adanya “*Meeting of Mind*” atau kesepahaman kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* dalam putusannya tertanggal 21 Juni 1926, berpendapat bahwa tidak perlu yang turut melakukan itu mempunyai semua kualitet-kualitet pada dirinya yang harus dipunyai oleh seorang pembuat delik yang bersangkutan. Menurut pendapat *Hoge Raad* harus ada dua unsur turut melakukan yaitu:

1. Antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsyafi (*bewuste samenwerking*);
2. Antara Para peserta bersama-sama telah melaksanakan (*gezamenlijke uitvoering*).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan yaitu:

- Bahwa Terdakwa ikut bersama Saksi Muhammad Lutfi Alias Lut Bin Yudiantoro yang mengajaknya untuk pergi keluar rumah megambil uang Terdakwa ikut bersama Saksi Muhammad Lutfi Alias Lut Bin Yudiantoro;
- Bahwa sesampainya di lampu merah perempatan dekat polsek Kapongan, Terdakwa membeli bensin eceran di toko sembako dan melihat truk fuso warna orange yang dikendarai oleh Korban ASNAN berhenti di lampu merah, sehingga Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Lutfi Alias Lut Bin Yudiantoro memiliki niat untuk mengikuti, menghentikan dan memaksa meminta uang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa ikut bersama Saksi Muhammad Lutfi Alias Lut Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudiantoro menghentikan truk fuso warna orange yang dikendarai oleh Saksi korban Asnan dan meminta uang dengan menodongkan pipa besi dilakukan pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Raya Situbondo - Banyuwangi masuk Desa Sletreng Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo;

- Bahwa Terdakwa ikut bersama Saksi Muhammad Lutfi Alias Lut Bin Yudiantoro mengikuti truk fuso tersebut ke arah timur dan sesampainya di Jl. Raya Situbondo – Banyuwangi Desa Sletreng Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo, sepeda motor yang dikendarai Terdakwa bersama Saksi Muhammad Lutfi Alias Lut Bin Yudiantoro menyalip truk fuso yang dikendarai Korban ASNAN dari sebelah kanan dan berteriak menghentikan dan meminta uang sambil mengacungkan pipa besi, sehingga Korban ASNAN yang mengendarai truk tersebut menepi ke pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa ikut bersama Saksi Muhammad Lutfi Alias Lut Bin Yudiantoro menggedor kaca truk fuso yang dikendarai Saksi korban kemudian Saksi Muhammad Lutfi Alias Lut Bin Yudiantoro turun dari sepeda motor dengan membawa pipa besi yang digunakan untuk meminta uang kepada Saksi korban Asnan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendengar Saksi korban Asnan tidak memiliki uang yang diminta oleh Saksi Muhammad Lutfi Alias Lut Bin Yudiantoro, sehingga Saksi Muhammad Lutfi Alias Lut Bin Yudiantoro merebut uang yang ada di dalam tas Saksi korban Asnan yang jumlahnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa setelah melihat Saksi Muhammad Lutfi Alias Lut Bin Yudiantoro merebut uang dari Saksi korban Asnan selanjutnya Saksi Muhammad Lutfi Alias Lut Bin Yudiantoro menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa yang menunggu di sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa telah menerima dari Saksi Muhammad Lutfi Alias Lut Bin Yudiantoro uang sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sedangkan Korban ASNAN kembali melanjutkan perjalanan ke arah timur menuju arah Kabupaten Banyuwangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa, telah memenuhi kriteria sebagai "**Turut Serta Melakukan**" karena:

1. Diantara Terdakwa dan saksi Muhammad Lutfi Alias Lut Bin Yudiantoro telah ada kerja sama yang diinsyafi (*bewuste samenwerking*) berupa

Halaman 13 dari 21 Putusan Pidana Nomor 1/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan untuk mendapatkan uang dari korban Asnan dimana Terdakwa dan saksi Muhammad Lutfi Alias Lut Bin Yudiantoro melihat truk fuso warna orange yang dikendarai oleh korban Asnan berhenti di lampu merah, sehingga Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Lutfi Alias Lut Bin Yudiantoro memiliki niat untuk mengikuti, menghentikan dan memaksa meminta uang kepada korban Asnan;

2. Diantara Terdakwa dan saksi Muhammad Lutfi Alias Lut Bin Yudiantoro telah ada bersama-sama melaksanakan (*gezemenlijke uitvoering*) dimana Terdakwa dan saksi Muhammad Lutfi Alias Lut Bin Yudiantoro mengikuti truk fuso yang dikendarai korban Asnan menggunakan sepeda motor, kemudian menyalip truk fuso tersebut dari sebelah kanan dan berteriak menghentikan dan meminta uang sambil mengacungkan pipa besi, sehingga Korban Asnan yang mengendarai truk tersebut menepi ke pinggir jalan kemudian Saksi Muhammad Lutfi Alias Lut Bin Yudiantoro turun dari sepeda motor dengan membawa pipa besi meminta dan merebut uang yang ada di dalam tas Saksi korban Asnan yang jumlahnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, meskipun perbuatan yang dilakukan masing-masing antara Terdakwa dan saksi Muhammad Lutfi Alias Lut Bin Yudiantoro berbeda-beda, namun Perbuatan tersebut masih dalam satu kesatuan dan dilakukan dengan kesadaran dan kehendak Bersama (*Meeting of Mind*) untuk mencapai tujuan yang sama yaitu memperoleh uang dari korban Asnan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "**Turut Serta Melakukan**" sebagaimana ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) sub-unsur yaitu: sub-unsur "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain" dan sub-unsur "dengan melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain" unsur ini adalah bahwa pelaku tindak pidana mempunyai maksud atau tujuan atau keinginan untuk mendapatkan keuntungan baik keuntungan bagi dirinya sendiri, maupun keuntungan bagi orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian umum istilah melawan hukum sebagai padanan istilah “*wederrechtelijk*” dalam kepustakaan hukum pidana dikenal 3 (tiga) pengertian yang berdiri sendiri yaitu: 1) Bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objektieve recht*) atau; 2) Bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjective recht van eenander*) atau; 3) Tanpa hak sendiri, (*zonder eigen recht*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dimana Terdakwa dan saksi Muhammad Lutfi Alias Lut Bin Yudiantoro disaat melihat truk fuso warna orange yang dikendarai oleh korban Asnan berhenti di lampu merah sehingga Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Lutfi Alias Lut Bin Yudiantoro memiliki niat untuk mengikuti, menghentikan dan memaksa meminta uang kepada korban Asnan yang mengendarai truk fuso tersebut menurut Majelis Hakim Terdakwa telah **mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain** yaitu untuk mendapatkan uang atau setidak-tidaknya mendapatkan keuntungan atau manfaat, yang mana hal tersebut telah **dilakukan dengan cara melawan hukum** yaitu dengan cara mengikuti truk fuso yang dikendarai korban Asnan ke arah timur dan sesampainya di Jl. Raya Situbondo – Banyuwangi Desa Sletreng Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo, Terdakwa dan saksi Muhammad Lutfi Alias Lut Bin Yudiantoro menyalip truk fuso yang dikendarai korban Asnan dari sebelah kanan dan berteriak menghentikan dan meminta uang sambil mengacungkan pipa besi sehingga Korban ASNAN yang mengendarai truk tersebut menepi ke pinggir jalan kemudian Saksi Muhammad Lutfi Alias Lut Bin Yudiantoro turun dari sepeda motor dengan membawa pipa besi yang digunakan untuk meminta uang kepada Saksi korban Asnan kemudian Saksi Muhammad Lutfi Alias Lut Bin Yudiantoro merebut uang yang ada di dalam tas Saksi korban Asnan yang jumlahnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang selanjutnya Saksi Muhammad Lutfi Alias Lut Bin Yudiantoro menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa yang menunggu di sepeda motor, kemudian Terdakwa telah mendapatkan uang sejumlah Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dari saksi Muhammad Lutfi Alias Lut Bin Yudiantoro yang telah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan demikian Terdakwa telah memperoleh **keuntungan bagi diri sendiri** yang telah didapatkan **secara melawan hukum** yaitu Bertentangan dengan hak orang lain yakni Korban Asnan selaku pemilik uang;

Halaman 15 dari 21 Putusan Pidana Nomor 1/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”** telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur “Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah melakukan tekanan kepada orang lain, sehingga orang lain tersebut melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sedangkan “melakukan kekerasan” dapat diartikan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Dipersamakan juga dengan “melakukan kekerasan” adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya tidak sadar atau tidak ingat akan dirinya, sedangkan tidak berdaya berarti tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun;

Menimbang, bahwa di samping definisi kekerasan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian “kekerasan” juga meliputi tindakan kekerasan yang bersifat kekerasan secara psikis (kejiwaan). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 522 K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengertian yuridis “kekerasan” atau “ancaman kekerasan memaksa orang lain” harus ditafsirkan secara luas, tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah), namun termasuk pula kekerasan kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan). Dengan demikian paksaan kejiwaan tersebut, sedemikian rupa, sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya, yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan unsur ketiga diatas (Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”), Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah **mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain** yaitu untuk mendapatkan uang atau setidak-tidaknya mendapatkan keuntungan atau manfaat, yang mana hal tersebut telah **dilakukan dengan**

Halaman 16 dari 21 Putusan Pidana Nomor 1/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara melawan hukum yaitu dengan cara mengikuti truk fuso yang dikendarai korban Asnan ke arah timur dan sesampainya di Jl. Raya Situbondo – Banyuwangi Desa Sletreng Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo, Terdakwa dan saksi Muhammad Lutfi Alias Lut Bin Yudiantoro menyalip truk fuso yang dikendarai korban Asnan dari sebelah kanan dan berteriak menghentikan dan meminta uang sambil mengacungkan pipa besi sehingga Korban ASNAN yang mengendarai truk tersebut menepi ke pinggir jalan kemudian Saksi Muhammad Lutfi Alias Lut Bin Yudiantoro turun dari sepeda motor dengan membawa pipa besi yang digunakan untuk meminta uang kepada Saksi korban Asnan kemudian Saksi Muhammad Lutfi Alias Lut Bin Yudiantoro merebut uang yang ada di dalam tas Saksi korban Asnan yang jumlahnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang selanjutnya Saksi Muhammad Lutfi Alias Lut Bin Yudiantoro menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa yang menunggu di sepeda motor, kemudian Terdakwa telah mendapatkan uang sejumlah Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dari saksi Muhammad Lutfi Alias Lut Bin Yudiantoro yang telah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan demikian Terdakwa telah memperoleh **keuntungan bagi diri sendiri** yang telah dilakukan **secara melawan hukum** yaitu Bertentangan dengan hak orang lain yakni Korban Asnan selaku pemilik uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, menurut Majelis Hakim bahwa meskipun Terdakwa tidak secara langsung memaksa korban Asnan untuk menyerahkan sejumlah uang yang dilakukan dengan menggunakan ancaman kekerasan yaitu dengan mengacungkan pipa besi kepada korban Asnan dan merebut uang yang ada di dalam tas korban Asnan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena pada fakta persidangan yang melakukan hal tersebut adalah saksi Muhammad Lutfi Alias Lut Bin Yudiantoro dan Terdakwa hanya menunggu diatas motor namun sebagaimana pertimbangan terkait unsur kedua diatas yakni unsur “Turut Serta Melakukan”, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa antara Terdakwa dan saksi Muhammad Lutfi Alias Lut Bin Yudiantoro telah ada “Meeting of Mind” atau kesepahaman kehendak untuk mewujudkan serangkaian perbuatan oleh karena itu walaupun perbuatan antara Terdakwa dan saksi Muhammad Lutfi Alias Lut Bin Yudiantoro berbeda-beda tetapi serangkaian perbuatan tersebut adalah untuk mewujudkan tujuan yang sama yaitu mengambil uang secara paksa dengan ancaman kekerasan dari korban Asnan maka secara *mutatis*

Halaman 17 dari 21 Putusan Pidana Nomor 1/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutatis mutandis unsur memaksa seseorang dengan ancaman kekerasan juga ikut terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Memaksa seseorang dengan ancaman kekerasan**" telah terpenuhi.

Ad.5. Unsur "untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang":

Menimbang, bahwa terkait sub unsur "untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain" atau "supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang" adalah bersifat alternatif maka apabila salah satu bentuk sub-unsur telah terpenuhi, maka tidak ada kewajiban untuk membuktikan sub-unsur lainnya dan selanjutnya unsur ini dapat dinayatakan telah terpenuhi. Oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih salah satu perbuatan, yang menurut pemeriksaan persidangan paling mendekati perbuatan Terdakwa yaitu sub-unsur "untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain";

Menimbang, bahwa pada saat Majelis Hakim mempertimbangkan unsur keempat diatas (Unsur "Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan"), Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa antara Terdakwa dan saksi Muhammad Lutfi Alias Lut Bin Yudiantoro telah ada "*Meeting of Mind*" atau kesepahaman kehendak untuk mewujudkan serangkaian perbuatan oleh karena itu walaupun perbuatan antara Terdakwa dan saksi Muhammad Lutfi Alias Lut Bin Yudiantoro berbeda-beda tetapi serangkaian perbuatan tersebut adalah untuk mewujudkan tujuan yang sama yaitu untuk mengambil uang secara paksa dengan ancaman kekerasan dari korban Asnan maka secara *mutatis mutandis* unsur memaksa seseorang dengan ancaman kekerasan juga ikut terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa paksaan dan ancaman kekerasan yang dilakukan Terdakwa dan saksi Muhammad Lutfi Alias Lut Bin Yudiantoro kepada korban Asnan adalah ditujukan agar korban Asnan memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa dan saksi Muhammad Lutfi Alias Lut Bin Yudiantoro dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur "untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain**" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 368 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat kerugian materiil terhadap korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sempat melarikan diri ditetapkan statusnya sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang) oleh pihak Kepolisian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui segala perbuatannya, merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut dan mempertimbangkan pula permohonan dari Terdakwa yang mohon agar Terdakwa dapat diberikan hukuman yang seringan-ringannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhan (*straafmacht*) kepada Terdakwa, Majelis Hakim memperhatikan keadaan objektif dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa agar mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Selain itu, perlu juga dikaitkan dengan politik hukum pidana tentang tujuan pemidanaan yang semata-mata bukan hanya untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa dapat menyadari dan membenahi diri dari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Mengingat Pasal 368 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TRI PURWANDI alias WANDI bin SARYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “**Turut Serta Melakukan Pemerasan**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 20 dari 21 Putusan Pidana Nomor 1/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025 oleh **Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.**, dan **Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khudzaifah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo serta dihadiri oleh Agus Widiyono, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H., Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.,

Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Khudzaifah, S.H.